p-ISSN: 2774-518X ←ISSN→ e-ISSN: 2775-2828
JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS INDONESIA
JABISI
Vol. 7, No. 2, Oktober 2026, pp. 149-164
DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v7i2.2370

PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

PENULIS [1)]Rahayu Kurnia, [2)]Rudy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal (*Capital Intensity*), pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*), dan intensitas persediaan (*Inventory Intensity*) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Variabel independen dalam penelitian ini adalah intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian terdiri atas perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan yang diamati selama enam tahun. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan dan intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa intensitas modal merupakan faktor penting yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan implikasi perpajakan dalam mengelola investasi pada aset tetap, sedangkan otoritas pajak dapat menggunakan intensitas modal sebagai salah satu indikator untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak serta memperkuat pengawasan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Persediaan, Penghindaran Pajak

AFILIASI
Program Studi: [1,2)]Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Nama Institusi: [1,2)]Universitas Pamulang
Alamat Institusi: [1,2)]Jl. Suryani Kencana No. 1, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan

KORESPONDENSI
Penulis: Rahayu Kurnia
Email: rahayukurnia371@gmail.com

LICENSE

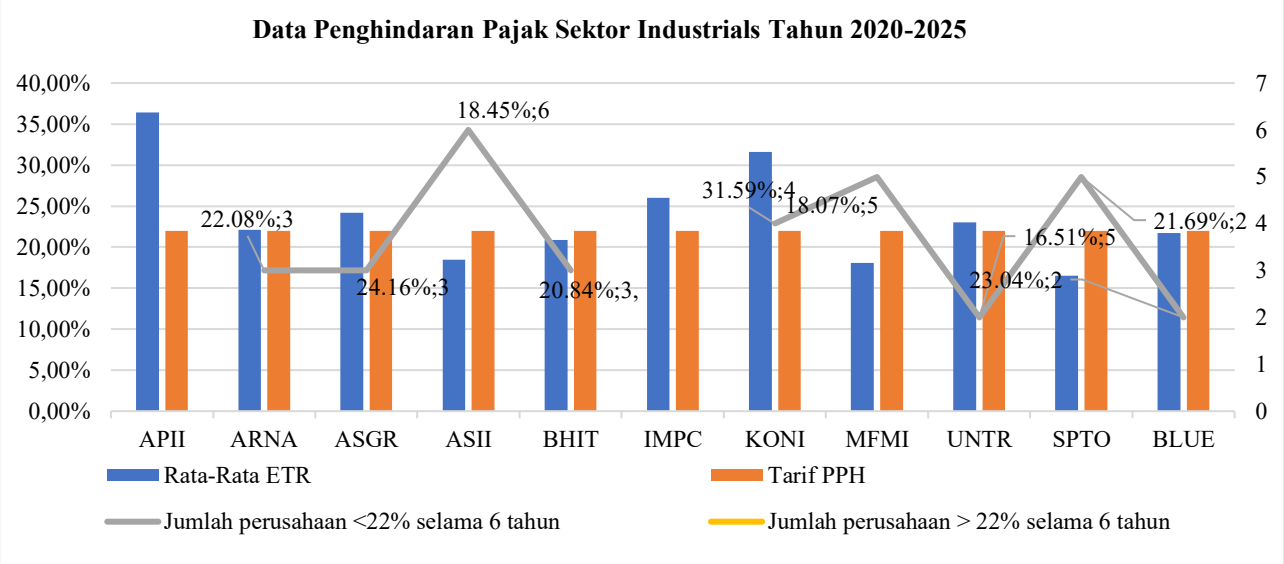
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Internasional License.

I. PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, penerimaan pajak negara merupakan komponen paling besar dalam Anggaran Negara (APBN). Maka, punya pajak peran sentral terutama APBN, sehingga selalu menjadi fokus perhatian pemerintah. Menurut pendapat (Juliana *et al*, 2020) pajak adalah satu contoh sumber penerimaan negara paling besar dimana pajak berkontribusi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pengembangan infrastruktur, subsidi, pembiayaan, dan pengeluaran untuk lembaga-lembaga pemerintah dan publik lainnya. Pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan oleh negara dan harus disebarluaskan oleh individu atau badan hukum tanpa menerima ketidakseimbangan secara langsung.

Mengingat signifikansi pajak bagi negara, pemerintah berusaha mendongkrak pendapatan pajak. Namun dalam praktiknya, perusahaan berusaha menekan semua biaya, termasuk beban pajak, hingga serendah mungkin. Hal tersebut menimbulkan dilema bagi pihak manajemen dan pemilik. Pajak mengurangi laba bersih perusahaan secara langsung. Menurut (Diandra & Hidayat 2020), semakin tinggi beban pajaknya, semakin rendah pula laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mencari cara untuk meminimalisir kuantitas beban pajaknya yang wajib ia lunasi. Walau penghindaran pajak merupakan strategi yang sah secara hukum, terdapat batasan hukum yang harus dipatuhi oleh badan hukum, individu, dan pemerintah. Hal ini penting karena sistem perpajakan mempunyai peran krusial dalam menegakkan kedaulatan Indonesia dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Penghindaran pajak adalah tingkah laku hukum yang dijalankan entitas guna meminimalisir kuantitas pajaknya yang wajib dibayar tanpa bertentangan dengan auran UU. Praktik semacam ini cukup umum terjadi di Indonesia.



Grafik 1. Fenomena Data Penghindaran Pajak Pada Sektor Industrials

Penghindaran pajak menjadi isu krusial dalam bidang perpajakan di Indonesia dan cukup umum terjadi pada perusahaan. Praktik ini dilaksanakan dengan meminimalkan pajak terutang secara legal melalui beragam strategi. Salah satu ukuran untuk menilai penghindaran pajak adalah Effective Tax Rate [ETR]. Nilai ETR yang kecil memberi cerminan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Mengacu pada UU Perpajakan, tarif PPh Badan di Indonesia saat ini mencapai 22%. Maka, perusahaan dengan ETR di bawah 22% memberi indikasi melaksanakan penghindaran pajak.

Mengacu kepada laporan keuangan 11 perusahaannya sektor Industri di BEI masa 2020-2025, ditemui indikasi fenomena tersebut. Hasil perhitungan rata-rata ETR selama 6 tahun mencerminkan 5 dari 11 perusahaan atau 81,8% mempunyai rata-rata ETR di bawah 22%. Hasilnya menunjukkan bahwasanya sebagian besar entitas sektor Industri menjalankan penghindaran pajak selama periode penelitian.

Jika dijelaskan lebih rinci, PT Arita Prima Indonesia Tbk [APII] mempunyai rata-rata ETR tertinggi mencapai 36,44% dan selama 6 tahun pengamatan perusahaan ini tidak pernah mempunyai ETR di bawah 22%. PT Impack Pratama Industri Tbk [IMPC] juga tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan rata-rata ETR mencapai 25,98% selama periode 2020-2025. PT Kobexindo Tractors Tbk [KONI] mempunyai rata-rata ETR mencapai 31,59% namun tetap mempunyai ETR di bawah 22% selama 4 tahun dari 6 tahun pengamatan. PT United Tractors Tbk [UNTR] mempunyai rata-rata ETR mencapai 23,04% dengan ETR di bawah 22% selama 2 tahun, sedangkan PT Astra Graphia Tbk [ASGR] mempunyai rata-rata ETR mencapai 24,16% dengan ETR di bawah 22% selama 3 tahun. PT Arkha Resources Indonesia Tbk [ARNA] mempunyai rata-rata ETR mencapai 22,08% dan terindikasi melakukan penghindaran pajak selama 3 tahun. PT MNC Land Tbk [BHIT] memperoleh rata-rata ETR mencapai 20,84% dengan ETR di bawah 22% selama 3 tahun, dan PT Blue Bird Tbk [BLUE] memperoleh rata-rata ETR mencapai 21,69% dengan ETR di bawah 22% selama 2 tahun.

Perusahaan dengan indikasi penghindaran pajak paling agresif adalah PT Surya Pertiwi Tbk [SPTO] dengan rata-rata ETR terendah mencapai 16,51% dan mempunyai ETR di bawah 22% selama 5 tahun. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk [MFMI] mempunyai rata-rata ETR mencapai 18,07% dan juga mempunyai ETR di bawah 22% selama 5 tahun. PT Astra International Tbk [ASII] mempunyai rata-rata ETR mencapai 18,45% dan merupakan perusahaan yang paling konsisten melaksanakan penghindaran pajak karena mempunyai ETR di bawah 22% selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Secara teori, fenomena ETR rendah bisa dikaitkan dengan karakteristik sektor Industri yang umumnya mempunyai intensitas modal yang tinggi. Investasi besar pada aset tetap berupa mesin, pabrik, dan kendaraan operasional menyebabkan beban penyusutan tahunan yang tinggi. Sesuai ketentuan perpajakan, beban penyusutan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Maka bertambahnya intensitas modalnya menjadikan laba kena pajak akan bertambah kecil sehingga ETR perusahaan juga cenderung rendah. Intensitas modal menggambarkan proporsinya dana perusahaannya yang dialokasikannya ke aset tetap untuk menunjang kegiatan operasional.

Beban penyusutan yang muncul dari aset tetapnya akan meminimalisir laba perusahaannya dan berdampak pada pajak terutangnya. Entitas yang intensitas modalnya yang tinggi dapat menjadikan hal tersebut sebagai strategi penghindaran pajak melalui penanaman modal pada aset tetap serta pembebanan penyusutan guna meminimalisir penghasilan pajak. Lestari & Dewi (2024) mendefinisikan intensitas modal menjadi perbandingannya antara aset tetapnya berupa mesin, peralatan, dan properti dengan total aset. Nurhasanah & Indradi (2024) mengatakan bamenjabarkan dimana intensitas modal berdampak besar dari sisi parsial atas penghindaran pajak. Hendrianto *et al*. (2022) dan Firdaus & Poerwati (2022) memberikan bukti adanya dampak positif signifikan diantara intensitas modal dengan penghindaran pajaknya. Di sisi lain, Sianturi & Febyansyah (2024) serta Daiva *et al*. (2025) justru menjabarkan dimana intensitas modal tak mempunyai efek besar kepada penghindaran pajak karena pengaruhnya tergolong kecil.

Faktor selanjutnya adalah pertumbuhan penjualan. Marta & Nofryanti (2023) menjabarkan dimana pertumbuhan penjualannya menggambarkan bagaimana volume penjualan berkembang dari masa ke masa. Firdaus & Poerwati (2022) menjabarkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak mempunyai efek signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Rasyid *et al*. (2023) menjabarkan dimana Pertumbuhan Penjualan mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Anastasya & Priantilianingtiasari (2024) membahas adanya pengaruh positif. Nurhasanah & Indradi (2024) mengkonfirmasi bahwa Pertumbuhan Penjualan memberi pengaruh secara parsial dan signifikan atas penghindaran pajaknya.

Faktor lain yang bisa memberi pengaruh ke penghindaran pajak adalah intensitas persediaannya. Anastasya & Priantilianingtiasari (2024) menjabarkan bahwa intensitas persediaan memberi cerminan keterkaitan diantara kuantitas barangnya yang dijual dengan jumlah persediaannya yang dimiliki. Bertambah besar persediaan yang dipunyai maka biaya pemeliharaan seperti pemeliharaan dan penyimpanan juga akan bertambah tinggi. Adanya biaya tersebut bisa

menekan laba perusahaan sehingga secara tidak langsung menurunkan pajak yang terutang. Siregar & Widyawati (2016) menjabarkan bahwa intensitas persediaannya merupakan proporsi persediaannya atas total aset perusahaannya. Widyaningsih (2021) dan Setiawan & Putra (2024) mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan memberi pengaruh positif dan besar atas penghindaran pajaknya. Cahyamustika & Oktaviani (2024) yang menjabarkan dimana intensitas persediaannya tidak mempunyai pengaruh atas penghindaran pajaknya.

Urgensi kajian ini didasarkan pada pentingnya mendalami faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajaknya pada entitas Industrials di tengah upaya pemerintah mendongkrak penerimaan pajak nasional. Sebagai sektor yang mempunyai sumbangsih luas kepada PDB dan penyerapan tenaga kerja serta menunjang kegiatan produksi dengan tingkat permintaan yang relatif stabil, perusahaan sektor Industrials mempunyai karakter operasional yang beda diperbandingkan sektor lain serta mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks praktik penghindaran pajaknya. Maka, kajian ini diusahakan akan bisa memberi bukti empiris mengenai pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan atas penghindaran pajak serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang optimal, khususnya pada perusahaan sektor Industrials.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory)*

Dalam teori keagenan yang disusun Jensen dan Meckling (1976) dalam Marta & Nofrtyanti (2023) disebutkan bahwasaya Hubungan keagenan tercipta saat pihak pemilik (principal) mendelegasi wewenang dalam mengambil langkah pada pihak pengelola (agent). Di dalam konteks riset ini, teori keagenan dipakai untuk membedah fenomena penghindaran pajak yang dipicu oleh benturan kepentingan diantara pemerintahnya (sebagai principalnya) dan perusahaannya (sebagai agentnya). Dilema ini memengaruhi kebijakan fiskal korporasi; manajemen cenderung meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan keuntungan pribadi, sementara pemerintah menuntut penerimaan negara yang berkelanjutan. Ketidakselarasan tujuan inilah yang mendatangkan sebuah masalah akan kepentingan yang dinamai dengan teori keagenan.

Teori keagenan menjabarkan bahwasanya terdapat konflik kepentingan diantara prinsipal dan agen yang terjadi diantara pemerintah selaku regulator perpajakan dan pihak manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah mengharapkan distribusi pendapatan dari sektor pajak sebesar-besarnya, sementara manajemen yakni bahwasanya perusahaan mempunyai kewajiban untuk mendapat laba yang besar dengan menekan beban pajak serendah rendahnya. Perbedaan perspektif ini tentu akan mengakibatkan konflik diantara pemerintah dan manajemen perusahaan. Anastaya & Priantilianingtiasari (2024) Dalam teori keagenan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan merupakan alat/alasan operasional yang dipakai manajemen sebagai agen untuk melaksanakan penghindaran pajak. Tujuannya ialah untuk memaksimalkan laba perusahaan dan kepentingan pribadi manajemen, walau dibandingkan dengan kepentingan pemerintah sebagai prinsipal yang mengharapkan penerimaan pajak negara yang besar.

2.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Lestari & Dewi (2024) menjabarkan bahwasanya teori pemangku kepentingan merupakan pendekatan strategi manajemen yang berfungsi memperkokoh hubungan perusahaan dengan pihak eksternal demi menciptakan keunggulan kompetitif. Mengacu kepada teori ini, entitas bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan wajib memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut meliputi pemegang saham, investor, kreditor, pemasok, konsumen, masyarakat, analis, hingga pemerintah. Inti dari teori ini ialah penekanan pada tindakan manajemen untuk menyelaraskan operasional perusahaan dengan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat dan lingkungan merupakan pemangku kepentingan bisnis penting yang perlu dipertimbangkan, menurut Fajriah & Nursita (2024).

Teori pemangku kepentingan berupaya mengurangi kerugian bagi para pemangku kepentingan dengan membantu manajemen bisnis dalam menciptakan nilai melalui operasinya. Sebuah perusahaan bisa dianggap telah menjalankan bisnisnya dengan sukses bila mampu menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Setelah itu, akan ada dukungan yang stabil dan mendongkrak pangsa pasar, penjualan, dan keuntungan. Hubungan diantara teori ini dan penghindaran pajak, menurut Lestari & Dewi (2024), ialah bahwa penghindaran pajak bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Walau tindakan tersebut bisa mendongkrak laba perusahaan dan menguntungkan pemegang saham, di sisi lain penghindaran pajak merugikan pemerintah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan karena mengurangi pendapatan negara. Maka, dalam perspektif Teori Stakeholder, penghindaran pajak yang agresif tidak senada dengan prinsip tanggung jawab sosialnya entitas kepada semua stakeholdernya.

2.3 Pajak

Mengacu kepada pada Pasal 1 Ayat 1 Menurut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 28 Th 2007, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus diberikan oleh WPOP maupun badan kepada kas negara. Kontribusi ini dipungut tanpa imbal balik langsung dan pemanfaatannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan publik serta mendongkrak kemakmuran rakyat.

2.4 Penghindaran Pajak

Pendapat septianti & Hariyanti, 2025 penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak melalui cara alternatif atau rekayasa pajak yang tetap patuh ke aturan pajak yang berlaku. Adanya penghindaran pajak entitas memanfaatkan celah atau kelemahan aturan perpajakan (Kurnia, 2025). Menurut pendapat purbowati 2021 penghindaran pajak pada inti nya ialah suatu Strategi untuk menekan beban pajak perusahaan dengan memaksimalkan celah dalam peraturan perpajakannya yang sah, sehingga tindakannya itu tak bisa dianggapnya sebagai tindakan ilegal.

2.5 Intensitas Modal

Sapitri & Hunein 2022 menjabarkan bahwasanya intensitas modal ialah rasio yang mengukur perbandingan diantara nilai aset tetap, seperti properti, dengan jumlah total aset perusahaan. Menurut Lestari & dewi 2024, Intensitas modal berfungsi guna memberi nilai besar atau tidak aset perusahaan yang dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan. Perubahan modal bisa terjadi melalui penambahan (pembelian) atau pengurangan (penjualan) aset tetap. Investasi pada aset tetap ini umumnya mengalami penyusutan. Menariknya, biaya penyusutan yang timbul tersebut bisa menjadi pengurang beban pajak perusahaan (pajak terutang).

2.6 Pertumbuhan penjualan

Menurut Lestari & dewi 2024, Penjualan menjadi unsur penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sumber dana perusahaan datangnya dari utang dan modalnya sendiri, sampai dari hasil penjualannya. Pihak manajemennya berupaya untuk terus mendongkrak penjualan. Itu dikarenakan bila penjualan tumbuh secara stabil, entitas akan konsisten maju dan mempunyai reputasi yang baik di hadapan investornya. Tumbuh kembang dari penjualannya bisa diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan perusahaan setiap tahunnya. Bisnis tentu menginginkan pertumbuhan penjualan yang stabil atau malah naik setiap tahunnya. Keuntungannya akan naik bila pertumbuhan penjualannya tetap stabil dan pengeluaran tetap terkendali.

2.7 Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan ialah ukuran efisiensi bisnis yang memberi gambaran relasinya diantara volume barangnya yang terjual dan volume persediaannya yang tersedia. Rasio intensitas persediaan ini, yang dipakai sebagai tolok ukur efisiensi bisnis, menjabarkan hubungan diantara jumlah

persediaan yang tersedia dan jumlah barang yang terjual (Ranti & Ajimat, 2022). Manajemen persediaan yang besar akan menghabiskan banyak biaya bagi bisnis. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan perusahaan meningkat seiring dengan jumlah persediaan yang dimilikinya. Biaya pemeliharaannya dan penyimpanan persediaannya akan meminimalisir laba bisnis, yang bisa mengurangi pajak yang dibayarkan (Sari & Indrawan, 2022). Pada kajian ini, intensitas persediaannya dipakai sebagai proksi untuk memberi gambaran tingkat persediaannya perusahaan. Dinilainya memakai cara memperbandingkan total persediaan perusahaan dengan total asetnya yang dimilikinya (Monica & Josephine, 2024).

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tidak hanya diberi pengaruh oleh satu faktornya saja, tapi menjadi hasil interaksi banyak elemen yang saling terkait. Entitas yang ukurannya besar umumnya mempunyai sumber daya dan kapasitas yang lebih untuk menemui celah dalam regulasi perpajakan serta memakai jasa konsultan pajak yang lebih profesional guna menekan kewajiban pajaknya (Setiawan & Putra, 2024). Di sisi lain, Anastasya & Priantilianingtiasai (2024). Hasil kajian mencerminkan intensitas modal tidak mempunyai pengaruh atas penghindaran pajak, sehingga pengaruh intensitas modal atas penghindaran pajak tidak bisa diterima. Hasilnya ini bertentangan dengan Cahyamustika & Oktaviani (2024) yang menjabarkan bahwa intensitas modal memberi pengaruh positif atas penghindaran pajaknya. Bertambah tinggi intensitas modal, bertambah besar kemungkinan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak. Lalu, pertumbuhan penjualan juga menjadi faktor yang memberi pengaruh ke penghindaran pajaknya. Peningkatan penjualan menyebabkan kenaikan laba perusahaan, yang memberi efek ke peningkatan beban pajak. Kondisi ini memotivasi perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak (Rahmahdanti & Yazid, 2024). Itu disebabkan pada masa pandemi Covid-19, industri sektor transportasi dan logistik tidak bisa mendongkrak penjualannya sehingga laba yang diperoleh menurun. Faktor lain yang mempengaruhi ialah intensitas persediaan. Anastasya & Priantilianingtiasai (2024) menolak adanya pengaruh intensitas persediaan atas penghindaran pajak. Sebaliknya, Setiawan & Putra (2024) menjabarkan intensitas persediaan memberi pengaruh atas penghindaran pajaknya. Entitas dengan intensitas persediaan tinggi biasanya menanggung biaya penyimpanan yang besar.

H_1: Diduga Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan berpengaruh postif terhadap Penghindaran Pajak

2.9 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal menggambarkan besarnya dana perusahaan yang ditempatkan pada aset berumur panjang untuk menunjang kegiatan usaha. Kepemilikan aset tetap menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba fiskal. Kondisi tersebut membuat perusahaan dengan investasi aset tetap tinggi memiliki peluang memperoleh pengurang pajak lebih besar, sehingga beban pajak terutang dapat ditekan (Rasyid *et al*, 2023). Tingkat investasi suatu bisnis dalam aset tetap tercermin dalam intensitas aset tetapnya. Karena adanya beban penyusutan, kepemilikan aset tetap dapat menurunkan beban pajak perusahaannya. Akibatnya, manajer bisa mengurangi beban pajak dengan memakai beban penyusutan ini. Selain tujuan mencapai tingkat pemulihan yang diharapkan, strategi ini juga dapat menurunkan beban pajak sehingga berdampak positif terhadap kinerja bisnis. Menurut Juliana *et al*. (2020), intensitas modal memberi pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maknanya, semakin tinggi intensitas aset tetap perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak. Namun hasil ini dibandingkan dengan Marta & Nofryanti (2023) yang menjabarkan bahwa intensitas modal tidak memberi pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya modal investasi pada aset tetap menyebabkan biaya penyusutan juga rendah, sehingga tindakan penghindaran pajak menjadi rendah.

Lalu, modal yang dipakai untuk investasi aset hanya terfokus pada kegiatan operasionalnya perusahaan, bukan menghindari pembayaran pajak.

H_2: Diduga Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.10 Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

Pertumbuhan penjualan dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan di masa mendatang karena mencerminkan seberapa baik kinerja investasi sebelumnya. Mengacu pada pertumbuhan penjualan, bisnis dapat memprediksi berapa banyak laba yang akan mereka hasilkan. Tingkat penghindaran pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi. Itu terjadi karena peningkatan penjualan akan mendongkrak laba bisnis, yang pada gilirannya akan mendongkrak kewajiban pajak. Untuk menurunkan beban pajak, bisnis akan melaksanakan penghindaran pajak (Firdaus & Poerwati, 2022). Manajer dan pemegang saham mempunyai kepentingan yang berbeda, sebagaimana dimaksud oleh teori keagenan.

Beban dan laba pajak meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan yang pesat. Akibatnya, manajer berupaya mempertimbangkan hal ini ketika menerapkan kebijakan untuk memaksimalkan profitabilitas (Juliana *et al*, 2020). Peningkatan penjualan tidak berdampak nyata pada penghindaran pajak, menurut kajian Firdaus & Poerwati (2022). Berbeda dengan kajian yang dilaksanakan Anastasy & Priantilianingtiasari, 2024 yakni menjabarkan pertumbuhan penjualannya memberi pengaruh atas penghindaran pajak.

H_3: Diduga Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.11 Pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

Jumlah uang yang diinvestasikan bisnis dalam persediaan diukur dengan intensitas persediaan. Tingkat intensitas persediaan yang tinggi berpotensi menimbulkan biaya tambahan, di antaranya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul dari kerusakan produk, yang bisa menurunkan profitabilitas bisnis dan kewajiban pajak (Monica & Josephine, 2024).

Menurut teori keagenan, untuk mempertahankan profitabilitas bisnis, manajer akan berupaya mengurangi beban tambahan akibat tingginya tingkat persediaan. Di sisi lain, manajer juga akan berusaha meminimalkan biaya tambahan yang perlu dicatat untuk menurunkan beban pajak. Untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan, manajer bisa melakukannya dengan menambahkan biaya persediaan tambahan (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Menurut kajian Cahyamustika & Oktaviani 2024, penghindaran pajak tidak diberi pengaruh oleh variabel intensitas persediaan. Berbeda dengan kajian setiawan & putra (2024) yang menjabarkan intensitas persediaan memberi pengaruh atas penghindaran pajak atau diterima.

H_4: Diduga Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif. Statistik numerik atau kumpulan angka merupakan data kuantitatif. Data pada kajian ini ialah data sekunder yang tersedia pada Bursa Efek Indonesia (BEI). (Halim, 2025) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai penggunaan angka dalam berbagai aspek penelitian, termasuk pengumpulan data, analisis, dan penyajian temuan. Menemui sumber data untuk memberi kepastian sumber pengetahuan tentang topik atau objek data yang akan dievaluasi merupakan salah satu langkah dalam proses penelitian. Agar dijelaskan metodologi dalam bentuk langkah-langkahnya yang disusun atau dilakukan.

3.2 Operasional Variabel Penelitian

3.2.1 Intensitas Modal (X1)

Jumlah uang yang diinvestasikan bisnis dalam persediaan dan aset tetap dikenal sebagai intensitas modal. Guna memandang jenis modal yang akan dipakai bisnis, ia juga menghitung utang dan ekuitas. Utang dan modal saham ialah dua bentuk modal yang dipakai (Ananda, 2020). Di dalam hal ini, biaya penyusutan bisa menurunkan laba bisnis, yang bisa menjadi dasar perhitungan pajak. Rumus rasio intensitas modal, yang dikalkulasikan dengan membagi total aset tetap bersih dengan total asetnya, merupakan salah satu metode pengukuran intensitas modal dalam sejumlah studi.

$$\textbf{Intensitas Modal} = \frac{\textbf{Asset tetap bersih}}{\textbf{Total Asset}}$$

3.2.2 Pertumbuhan Penjualan (X2

Menurut Asri dan Mahfudin (2021), pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memperbandingkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, sehingga bisa juga didefinisikan sebagai perubahan tahunan dalam penjualan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi bisa memberi indikasi bahwa suatu bisnis telah menghasilkan laba yang signifikan, yang memengaruhi jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

$$\textbf{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\textbf{Penjualan}_{\textbf{t-Penjualan}_{\textbf{t-1}}}}{\textbf{Penjualan}_{\textbf{t-1}}}$$

3.2.3 Intensitas Persediaan (X3)

Persediaan merupakan komponen aset perusahaan saat ini dan dipakai untuk mendukung operasional dan permintaan jangka panjang. Rasio aset perusahaan, terutama persediaannya, terhadap total asetnya disebut intensitas persediaan. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan perusahaan meningkat seiring dengan ukurannya. Menurut Anastasya dan Priantilianingtiasari (2024), biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah pajak terutang.

$$\textbf{Intensitas Persediaan} = \frac{\textbf{Total Persediaan}}{\textbf{Total Aset}}$$

3.3 Variabel Dependen (Y)

3.3.1 Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak, diukur dengan Tarif Pajak Efektif (ETR). Intinya, Tarif Pajak Efektif ialah sebagian dari tarif pajak yang harus dibayarkan oleh suatu bisnis. Tarif Pajak Efektif dihitung atau dievaluasi mengacu kepada data keuangan dari laporan keuangan perusahaan. Rasio beban pajak total perusahaan terhadap total pendapatan sebelum pajaknya dikenal sebagai Tarif Pajak Efektif (Elvira, 2021). Tingkat penghindaran pajak menurun seiring dengan peningkatan ETR dan meningkat seiring dengan penurunan ETR (Elvira, 2021). Pengukuran penghindran pajak (Tax Avoidance) pada kajian ini diformulakan dengan:

$$\textbf{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\textbf{Beban Pajak}}{\textbf{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3.4 Sampel Penelitian

Strategi Metode penentuan sampel pada kajian ini memakai strategi pengambilan sampel non-probabilitas dengan memakai pendekatan *purposive sampling*, menurut Sinaga *et al*, 2023. Pengambilan sampel secara purposive melibatkan pemilihan sampel mengacu kepada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka mencukupi kebutuhan data peneliti. Adapun kreteria pada kajian ini adalah:

1) Perusahaan sektor industrials yang terdaftarkan di BEI periode 2020-2025.

2) Perusahaan sektor industrials yang tidak mengalamai delisting dari BEI periode 2020-2025.
3) Perusahaan sektor industrials yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2020-2025 secara lengkap.
4) Perusahaan sektor industrials yang terdaftarkan di BEI yang memakai rupiah dalam laporan keuangannya.
5) Perusahaan sektor industrials yang terdaftarkan di BEI yang mengalami laba selama periode 2020-2025.
6) Perusahaan sektor industrials yang terdaftarkan di BEI yang mempunyai kelengkapan data penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis regresi ialah metode yang dipakai guna menelaah hipotesis dalam penelitian. Metode ini dipakai guna menelaah pengaruh dua atau lebih variabel independennya atas dependennya serta variabel moderasi. Sebelum melaksanakan pengujian hipotesis dengan regresi moderasi, terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik mulai dari "uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. "Uji normalitas tujuannya memberi kepastian variabel data independen dan dependen berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dipakai guna mendalami adanya korelasi antar variabel independen. Uji heteroskedastisitas tujuannya mendeteksi ketidaksamaan varians residual. Lalu, uji autokorelasi dijalankan guna mendalami apa terdapat hubungan diantara residu dalam model (Damayanti & Sitorus, 2024).

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Populasi dari kajian ini ialah seluruh perusahaan di industri yang tercatat di BEI selama periode 2020 hingga 2025, dengan total 65 perusahaan. Data yang dipakai bersumber dari jurnal ilmiah dan data sekunder yang diambil dari website resmi BEI yakni www.idx.co.id. Teknik sampling yang diterapkan ialah purposive sampling, yakni pemilihan sampel mengacu kepada kriteria tertentu dari 65 perusahaan sektor industri yang terdaftarkan di BEI selama tahun 2020-2025, mencapai 11 perusahaan mencukupi kriteria sampel. Periode pengamatan pada kajian ini ialah 6 tahun, sehingga total data observasi yang dipakai mencapai 66 data.

4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

4.2.1 Hasil Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk memilih model yang lebih tepat diantara CEM dan FEM. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitasnya Cross-section F dan Cross-section Chi-square dengan kriteria hipotesis:

H_0: CEM dipakai bila skor probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square > 0,05.
H_1: FEM dipakai bila skor probabilitas Cross-section F dan Cross-section Chi-square < 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.205886	(10,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	57.387817	10	0.0000

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Mengacu kepada hasil output, dicerminkan nilai probabilitasnya Cross-section F mencapai 0,0000 yang tidak melampaui 0,05. Maka H1 diterima. Maka, model yang paling tepat dipakai mengacu kepada Uji *Chow* ialah FEM).

4.2.2 Hasil Uji Hausmen

Uji Hausmen dipakai guna memilah model yang paling tepat diantara REM dan FEM. Keputusan diambil mengacu kepada nilai probabilitasnya *Cross-section random*. Kriteria hipotesis dalam uji ini ialah:

H_0: REM dipilih bila skor probabilitas *Cross-section randomnya* > α 0,05.
H_1: FEM dipilih bila skor probabilitas *Cross-section randomnya* < α 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji Hausmen

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.819214	3	0.0499

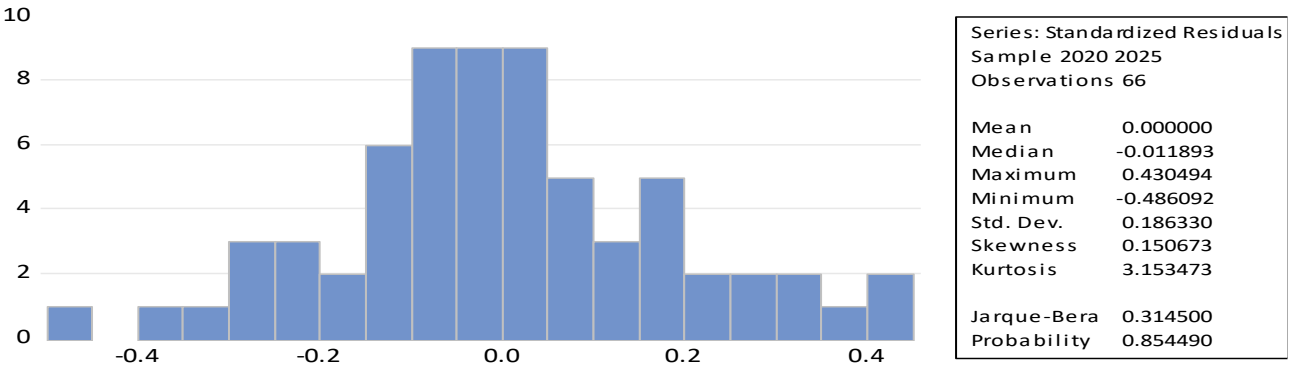
Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Mengacu kepada hasil output, nilai probabilitasnya *Cross-section* mencapai 0,0499 tidak melampaui 0,05 sehingga H1 diterima. Maka, model yang dipilih dalam pengujian ini ialah FEM. Dari kedua uji yang telah dilaksanakan bisa diambil simpulan bahwa model regresi data panel yang dipakai ialah FEM.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas tujuannya mendalami variabel data dependen dan independennya dalam model regresi berdistribusikan normal atau tidak (Ghozali, 2011) dalam Kurnia (2025). Normalitas data pada kajian ini diuji memakai uji *Jarque-Bera* dengan bantuan software statistik. Kriteria keputusan yakni: data berdistribusi normal bila skor *Jarque-Bera* ≥ 5%. Sebaliknya, data tidak berdistribusikan normal bila skor *Jarque-Bera* < 5%.



Grafik 2. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data diolah Eviews versi 14

Mengacu kepada hasil di Gambar diatas didapati skor probabilitasnya *Jarque-Bera* mencapai 0,854490 yang melampaui 0,05. Itu mencerminkan bahwa data pada kajian ini berdistribusi normal.

4.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dipakai guna mendalami adanya korelasi diantara residu pada periode t dengan residu pada periode t-1 dalam model regresi liniernya. Bila korelasi tersebut terjadi, alhasil model regresi dikatakan mengalami autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Kajian ini memakai uji *Durbin-Watson* (DW Test) sebagai alat guna menelaah autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokolerasi

R-squared	0.588884	Mean dependent var	0.254624
Adjusted R-squared	0.486104	S.D. dependent var	0.094921
S.E. of regression	0.068046	Akaike info criterion	-2.351438
Sum squared resid	0.240773	Schwarz criterion	-1.886966
Log likelihood	91.59745	Hannan-Quinn criter.	-2.167903
F-statistic	5.729604	Durbin-Watson stat	1.839439
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Mengacu kepada *output* diatas nilai DW mencapai 1.839439 dimana ada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW < +2, sehingga bisa disumpulkan tidak terjadi autokolerasi.

4.5 Hasil Uji Multikolineritas

Model regresi yang baik ialah model yang tidak mempunyai korelasi antar variabel bebas. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai VIF. Bila skor *Centered* VIF < 10,00 maka model regresi dibilang tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas

Variance Inflation Factors
Date: 06/28/26 Time: 20:41
Sample: 1 66
Included observations: 66

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000892	6.356687	NA
X1	0.013798	7.926135	1.263442
X2	0.005556	1.375681	1.093981
X3	0.006005	2.748566	1.364953

Sumber: Data diolah Eviews versi 14, 2026

Hasil mencerminkan bahwa nilai Centered VIF untuk variabel X1 mencapai 1,263442, variabel X2 mencapai 1,093981, dan variabel X3 mencapai 1,364953. Nilai ketiga tersebut berada di bawah 10,00. Karena seluruh variabel independen mempunyai nilai Centered VIF jauh di bawah batas 10,00, alhasil bisa diambil simpulan bahwasanya model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian pada kajian ini memakai uji Glejser. Menurut Ghozali (2016), uji Glejser dilaksanakan dengan meregresi nilai absolutnya dari residual atas independennya. Model dikatakan mengalami heteroskedastisitas bila skor signifikansinya < 0,05 (Putri & Efendi, 2023).

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.029162	0.038781	-0.751976	0.4555
X1	0.290753	0.145052	2.004479	0.0502
X2	0.036782	0.024566	1.497280	0.1404
X3	-0.045399	0.028895	-1.571184	0.1222

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Mengacu kepada hasil output di atas, nilai probabilitasnya untuk tiap variabel independen melampaui tingkat signifikansinya 0,05. Maka bisa diambil simpulan bahwa model regresi data panel pada kajian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.7 Hasil Uji Hipotesis

4.7.1 Hasil Uji F

Pengujian F dijalankan guna mendalami apa variabel independen memberi pengaruh secara simultan atas dependennya dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji F

R-squared	0.588884	Mean dependent var	0.254624
Adjusted R-squared	0.486104	S.D. dependent var	0.094921
S.E. of regression	0.068046	Akaike info criterion	-2.351438
Sum squared resid	0.240773	Schwarz criterion	-1.886966
Log likelihood	91.59745	Hannan-Quinn criter.	-2.167903
F-statistic	5.729604	Durbin-Watson stat	1.839439
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Mengacu kepada tabel di atas didapati skor F-Statistic mencapai 5,729604. Sementara itu nilai F-tabelnya pada α = 5% dengan df1 = 3 dan df2 = 62 ialah 2,75. Karena F-Statistic (5,729604) > F-tabelnya (2,75) dan nilai Prob(F-Statistic) mencapai 0,00002 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Maka bisa diambil simpulan bahwa variabel independen yakni Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan secara simultan memberi pengaruh signifikan atas penghindaran pajak.

4.7.2 Hasil Uji *Adjusted R-Squared* (Koefisien Determinasi)

Pengujian jenis ini dipakai guna memberi nilai besar atau tidak kecakapan variabel independennya dalam menjabarkan variasi pada dependennya, yakni Kualitas Laba.

Tabel 7. Hasil Uji *R-Squared* (Koefisien Determinasi)

R-squared	0.588884	Mean dependent var	0.254624
Adjusted R-squared	0.486104	S.D. dependent var	0.094921
S.E. of regression	0.068046	Akaike info criterion	-2.351438
Sum squared resid	0.240773	Schwarz criterion	-1.886966
Log likelihood	91.59745	Hannan-Quinn criter.	-2.167903
F-statistic	5.729604	Durbin-Watson stat	1.839439
Prob(F-statistic)	0.000002		

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Hasil pengujian mencerminkan nilai Adjusted R-Squarenya pada model regresi mencapai 0,588884. Maknanya variabel Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan bisa menjabarkan variasi Penghindaran Pajak mencapai 50%. Sedangkan sisanya mencapai 50% diberi pengaruh oleh variabel lain yang tidak masuk ke model ini.

4.7.3 Hasil Uji T

Uji ini dijalankan guna menguji signifikansi pengaruh setiap variabel independen atas dependennya. Hasil pengujian bisa dicerminkan pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019656	0.093528	0.210164	0.8344
X1	0.917649	0.349824	2.623171	0.0114
X2	0.038879	0.059246	0.656227	0.5146
X3	-0.040200	0.069686	-0.576875	0.5665

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

Mengacu kepada hasil uji t, nilai t-Statistic untuk Intensitas Modal mencapai 2,623171. Yang mana α = 5% dan df = 62, nilai t-Tabel yang diperoleh ialah 1,66980. Karena t-Statistic (2,623171)

> t Tabel (1,66980) dan nilai Prob 0,0114 < 0,05, alhasil bisa diambil simpulan bahwasanya Intensitas Modal memberi pengaruh signifikan atas penghindaran pajaknya.

Untuk Pertumbuhan Penjualan diperoleh t-Statistic mencapai 0,656227. Nilainya tidak melampaui t-Tabel (1,66980) dengan nilai Prob 0,5146 > 0,05. Maka Pertumbuhan Penjualan tidak memberi pengaruh signifikan atas penghindaran pajaknya.

Perolehan pengujian t pada Intensitas Persediaan mencerminkan t-Statistic mencapai -0,576875. Nilainya tidak melampaui t-Tabel (1,66980) dan nilai probabilitasnya 0,5665 > 0,05. Maka bisa diambil simpulan bahwa Intensitas Persediaan tidak memberi pengaruh signifikan atas penghindaran pajaknya.

4.7.4 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel

Analisa jenis ini dipakai pada kajian ini guna menelaah pengaruh variabel independennya atas dependennya. Hasil estimasi dengan model Fixed Effect mencerminkan hasil:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019656	0.093528	0.210164	0.8344
X1	0.917649	0.349824	2.623171	0.0114
X2	0.038879	0.059246	0.656227	0.5146
X3	-0.040200	0.069686	-0.576875	0.5665

Sumber : Data diolah Eviews versi 14, 2026

1) Nilai konstanta Penghindaran Pajak ialah 0,019656. Itu mencerminkan bahwa bila Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan bernilai alhasil tingkat Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industrials yang terdaftarkan di BEI mencapai 0,019656.
2) Koefisien Intensitas Modal mencapai 0,917649. Maknanya setiap peningkatan Intensitas Modal mencapai 1 satuan akan mendongkrak Penghindaran Pajak perusahaan mencapai 0,917649 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3) Koefisien Pertumbuhan Penjualan mencapai 0,038879. Maka setiap peningkatan Pertumbuhan Penjualan mencapai 1 satuan akan mendongkrak Penghindaran Pajak perusahaan mencapai 0,038879 satuan, dengan asumsina variabel lainnya tetap.
4) Koefisien Intensitas Persediaan mencapai -0,040200. Maknanya tiap peningkatan Intensitas Persediaan mencapai 1 satuan akan menurunkan Penghindaran Pajak perusahaan mencapai 0,040200 satuan, dengan asumsinya variabel lainnya tetap.

4.8 Pembahasan Penelitian

Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan memberi pengaruh atas penghindaran pajak. Itu disebabkan karena pengelolaan Intensitas Modal yang optimal bisa mendongkrak efisiensi penggunaan aset tetap dan mendukung kapasitas produksi untuk memanfaatkan peluang pasar. Selain itu, perusahaan dengan tingkat Intensitas Modal yang tinggi memiliki peluang untuk memanfaatkan beban penyusutan aset tetap dalam mengurangi penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar juga cenderung memiliki kemampuan pengelolaan akuntansi dan keuangan yang lebih baik dalam mengatur penyusutan dan kewajiban perpajakannya Alfina Rahmawati et.al. Lalu Pertumbuhan Penjualan yang stabil diperlukan untuk menjaga kelancaran arus kas operasional perusahaan. Lalu, Intensitas Persediaan mencerminkan kebijakan dalam pengelolaan persediaan yang berkaitan dengan perputaran dan efisiensi penyimpanan aset lancar. Pengelolaan tersebut berasal dari alokasi modal kerja untuk pengadaan bahan baku maupun barang dagangan dalam rangka mencapai target penjualan.

4.8.1 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada, nilai t-Statistic untuk variabel Intensitas Modal (X1) ialah 2,623171. Sementara t-Tabelnya pada α = 5% dengan df = 62 ialah 1,66980. Karena t-Statisticnya (2,623171) > t-Tabelnya (1,66980) dan nilai Prob. 0,0114 < 0,05, alhasil bisa diambil simpulan bahwa Intensitas Modal memberi pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Itu disebabkan perusahaan bisa memakai beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak.

Hasil uji statistik mencerminkan Intensitas Modal memberi pengaruh atas penghindaran pajak. Hasilnya ini senada dengan kajian Juliana *et al* (2020) yang menjabarkan bahwasanya intensitas modal memberi pengaruh positif atas penghindaran pajak. Tapi, hasil ini bertolak belakang dengan kajian Marta & Nofryanti (2023) yang menjabarkan bahwa Intensitas Modal tidak memberi pengaruh atas penghindaran pajak.

4.8.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada, nilai t-Statisticnya untuk Pertumbuhan Penjualan (X2) ialah 0,656227. Dengan tingkat signifikansinya α = 5% dan df = 62, didapati skor t-Tabelnya mencapai 1,66980. Karena t-Statisticnya (0,656227) < t-Tabelnya (1,66980) dan nilai Probnya 0,5146 > 0,05, alhasil bisa diambil simpulan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak memberi pengaruh atas penghindaran pajak. Itu terjadi karena kenaikan penjualan tidak serta merta diikuti dengan peningkatan laba bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hasil ini sesuai dengan kajian Firdaus & Poerwati (2022) yang menjabarkan bahwa Pertumbuhan Penjualan tidak memberi pengaruh signifikan atas penghindaran pajak. Keadaan demikian terjadi karena perusahaan belum mampu mengoptimalkan peningkatan penjualan, sehingga laba yang diperoleh juga belum maksimal. Tapi hasilnya ini berbeda dengan kajian Anastasy & Priantilianingtiasari (2024) yang menemui bahwa Pertumbuhan Penjualan berdampak atas penghindaran pajak. Menurut mereka, peningkatan penjualan menggambarkan keberhasilan strategi menembus pasar dan memperkuat arus kas dari kegiatan operasional.

4.8.3 Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada, nilai t-Statisticnya pada Intensitas Persediaan (X3) ialah -0,576875. Pada tingkat signifikansinya α = 5% dengan df = 76, didapati skor t-Tabelnya mencapai 1,66980. Karena nilai absolut t-Statisticnya (0,576875) < t-Tabelnya (1,66980) dan nilai Probnya 0,5665 > 0,05, alhasil bisa diambil simpulan bahwa Intensitas Persediaan tidak memberi pengaruh atas penghindaran pajak. Itu terjadi karena persediaan dipandang sebagai aset operasional yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha utama perusahaan. Hasilnya ini senada dengan kajian Cahyamustika & Oktaviani (2024) yang menjabarkan bahwa tinggi nilai persediaan mencerminkan tingginya aktivitas penjualan dan permintaan pasar, bukan sebagai indikasi adanya upaya perusahaan untuk melaksanakan pajak. Tapi, hasil ini bertolak belakang dengan kajian Setiawan & Putra (2024) yang menemui bahwa Intensitas Persediaan memberi pengaruh atas penghindaran pajak. Menurut mereka, akun persediaan merupakan pos operasional yang erat kaitannya dengan aktivitas bisnis nyata dan mudah diaudit.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini tujuannya menguji dan memberi bukti empiris mengenai "pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BEI." Sampel pada kajian ini terdiri dari 11 (sebelas) perusahaan selama periode 6 tahun, yakni 2020-2025. Uji Simultan: Hasil Uji F mencerminkan Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Maka Intensitas Modal memberi pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Dan Pertumbuhan Penjualan tidak memberi pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas Persediaan tidak memberi pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1) Bagi Peneliti Selanjutnya; Disarankan untuk menambah variabel lain yang diduga mempengaruhi Penghindaran Pajak, seperti Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional
2) Bagi Peneliti Selanjutnya; Disarankan juga untuk memperluas objek kajian dengan memakai sektor perusahaan selain sektor Industri, atau memperpanjang periode pengamatan.
3) Bagi Perusahaan ; Hasil kajian ini diupayakan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan
4) Bagi Investor dan Pihak Eksternal; Hasil kajian ini diupayakan bisa menjadi referensi tambahan dalam menilai kinerja dan kebijakan perusahaan.

REFERENSI

Ananda, R. D. (2020). Pengaruh intensitas modal terhadap profitabilitas pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].

Anastasya, E. P., & Priantilianingtiasari, R. (2024). Pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2017–2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(2), 2529–2546.

Asri, A. A., & Mahfudin, E. (2021). Pengaruh intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 5*(1), 90–97.

Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Geoekonomi, 15*(1), 1–13.

Daiva, A., Septiawati, R., & Sujaya, F. A. (2025). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap penghindaran pajak pada sektor perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi, 15*(1), 62–69.

Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh komite manajemen risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8*(2), 1215–1238.

Diandra, S. M., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh beban iklan dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi. *Financial: Jurnal Akuntansi, 6*(2), 188–202.

Elvira, B. (2021). *Pengaruh profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019* [Disertasi, Universitas Medan Area].

Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal, umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak: Studi empiris pada perusahaan consumer non-cyclicals tahun 2018–2022. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3*(2), 62–72.

Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 13*(1), 180–189.

Hendrianto, A. J., & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh sales growth, capital intensity, kompensasi eksekutif, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(3), 3188–3199.

Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan CSR terhadap penghindaran pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar), 1*, 1257–1271.

Lestari, L., & Dewi, E. K. (2024). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022). *Jurnal Akuntansi Barelang, 8*(2), 106–120.

Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 28*(1), 55–65.

Monica, C., & Josephine, K. (2024). Pengaruh leverage, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2022. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6*(2), 243–256.

Nurhasanah, S., & Indradi, D. (2024). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan financial distress terhadap penghindaran pajak (studi empiris perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018–2022). *Indonesian Journal of Management Studies, 3*(1), 20–31.

Purbowati, R. (2021). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (penghindaran pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 4*(1), 59–73.

Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12*(3).

Rahmahdanti, A., & Yazid, A. (2024). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan, 2*(2), 38–48.

Rahmawati, A., Sukesti, F., & Alwiyah. (2025). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak: Studi pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi tahun 2019–2023. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI), 6*(1), 16–26. https://doi.org/10.55122/jabisi.v6i1.1626

Ranti, M. D., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2020). *Jurnal Disrupsi Bisnis, 5*(4), 286–298. https://doi.org/10.32493/drb.v5i4.21127

Rasyid, N. A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. *Jurnal Economina, 2*(10), 2970–2986.

Safi', A., & Kurnia, K. (2025). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 14*(4), 1–20.

Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(4), 4037–4049.

Septianti, S. U., & Hariyanti, D. (2025). Pengaruh profitabilitas, leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Neraca: Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 22*(8).

Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi, 1*(3), 987–1007.

Sianturi, B., & Febyansyah, A. (2024). Pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Economina, 3*(8), 842–852.

Sinaga, M., Simanjuntak, R. P., & Sidharta, J. (2023). Pengaruh intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar tahun 2018 sampai dengan 2022 di Bursa Efek Indonesia. *Fundamental Management Journal, 8*(2), 110–130.

Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5*(2).

Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas modal, intensitas persediaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, 3*(1), 57–72.